



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1.-----Na
ma-----: **OS
KAR ANA OTE ALIAS BAPAK FENDI;**
- 2.-----Tem
pat Lahir
-----: W
aiha;
- 3.-----Um
ur/tanggal lahir -----: 40
Tahun / 31 Januari 1983;
- 4.-----Jeni
s Kelamin -----:

Laki-laki;
- 5.-----Keb
angsaan -----:

Indonesia;
- 6.-----Tem
pat Tinggal
-----: Bal
i Jaha, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar,
Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 7.-----Aga
ma -----:

Protestan;
- 8.-----Pek
erjaan -----:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wkb



Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada 16 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan 30 september 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OSKAR ANA OTE Alias BAPAK FENDI** bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OSKAR ANA OTE Alias BAPAK FENDI**, berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8**



(delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) batang tombak terbuat dari kayu yang pada salah satu ujungnya terdapat bilah tombak yang terbuat dari besi dan salah satu ujungnya bekas patah;
- 6 (enam) batang kayu yang pada salah satu ujungnya terdapat bekas patah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa **OSKAR ANA OTE Alias BAPAK FENDI** membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-28/N.3.20/Eoh.2/05/2023 Tanggal 15 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **OSKAR ANA OTE Alias BAPAK FENDI**, pada Hari Rabu, Tanggal 15 Maret 2023, sekira Pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Maret Tahun 2023, atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Kampung Kalalapo, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan**, terhadap Saksi Korban Markus Muda Poka Alias Markus. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pagi harinya Saksi Korban sudah pergi menuju ke Lapangan Pasola Wainyapu dikarenakan saat itu bersamaan dengan acara adat pasola di kampung Saksi Korban. Kemudian sekira Pukul 13.00 WITA saat acara pasola sudah selesai, Saksi Korban pulang ke rumah Saksi Korban sendiri. Namun karena kondisi Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang tidak bisa berjalan dengan normal sehingga Saksi Korban berjalan dengan pelan-pelan dan baru sampai di rumah sekira Pukul 15.30 WITA. Sesampainya di rumah Saksi Korban langsung beristirahat dikarenakan saat itu Saksi Korban merasakan sangat lelah. Selanjutnya sekira Pukul 16.45 WITA, saat Saksi Korban masih duduk di bale-bale rumah Saksi Korban, datang anak dari Terdakwa **OSKAR ANA OTE Alias BAPAK FENDI** yang masih berumur sekitar 4 (empat) tahun dengan keadaan menangis. Rumah antara Saksi Korban dengan Terdakwa **OSKAR ANA OTE Alias BAPAK FENDI** hanya berjarak sekitar 15 (lima belas) meter. Saat itu Terdakwa **OSKAR ANA OTE Alias BAPAK FENDI** sedang dalam keadaan mabuk dan bertengkar dengan istrinya. Sehingga menyebabkan istrinya pergi dari rumah dan anaknya datang ke rumah Saksi Korban dengan keadaan menangis dan mencari ibunya sampai masuk ke dalam rumah Saksi Korban. Kemudian datang Terdakwa **OSKAR ANA OTE Alias BAPAK FENDI** yang saat itu sudah dalam keadaan mabuk dengan posisi sudah memegang tombak dan mencari istrinya dikarenakan melihat anak dari Terdakwa **OSKAR ANA OTE Alias BAPAK FENDI** datang ke arah rumah Saksi Korban. Kemudian Terdakwa **OSKAR ANA OTE Alias BAPAK FENDI** mengira bahwa istrinya bersembunyi di rumah Saksi Korban, sehingga Terdakwa **OSKAR ANA OTE Alias BAPAK FENDI** langsung marah-marah dan memutar rumah Saksi Korban sambil berkata, "pukimai, kalau tidak keluar saya bunuh kau". Saat memutar rumah Saksi Korban, Terdakwa **OSKAR ANA OTE Alias BAPAK FENDI** masih sempat mendapati anak Saksi Korban yaitu Saksi Anita Kondo yang saat itu sedang menumbuk padi dan memaki-maki Saksi Anita Kondo. Kemudian Saksi Anita Kondo dikarenakan merasa takut langsung berkata, "kita teman, saya tidak mau ganggu kau". Sehingga Terdakwa **OSKAR ANA OTE Alias BAPAK FENDI** yang saat itu dalam keadaan mabuk berat terus berjalan kembali ke arah Saksi Korban yang duduk di bale-bale dan melemparkan tombak yang Terdakwa **OSKAR ANA OTE Alias BAPAK FENDI** pegang ke arah tempat Saksi Korban duduk, namun tidak mengenai Saksi Korban dan hanya mengenai bambu bale-bale tempat Saksi Korban duduk. Kemudian Terdakwa **OSKAR ANA OTE Alias BAPAK FENDI** yang masih memegang tombak datang mendekati Saksi Korban dan mengarahkan tombak tersebut ke arah perut Saksi Korban sambil berkata, "saya kasih lewat ikut mana ini tombak". Mendengar perkataan tersebut, Saksi Korban langsung menepis tombak yang diarahkan ke perut Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa **OSKAR ANA OTE Alias BAPAK FENDI** langsung mencekik Saksi Korban menggunakan tangan kirinya. Saat Terdakwa **OSKAR ANA OTE Alias BAPAK**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FENDI mencekik Saksi Korban, Saksi Anita Kondo langsung berteriak untuk meminta pertolongan sambil berusaha untuk merampas tombak dari tangan Tersangka Oskar Ana Ote Alias Bapak Oskar. Namun dikarenakan Saksi Anita Kondo tidak kuat untuk merebut tombak tersebut, Saksi Anita Kondo kembali berteriak dan datanglah Saksi Daniel Kondo yang saat itu sedang berada di kebun yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dan langsung memegang tombak yang masih diperebutkan antara Terdakwa **OSKAR ANA OTE Alias BAPAK FENDI** dengan Saksi Anita Kondo. Kemudian Saksi Daniel Kondo dapat merampas tombak Terdakwa **OSKAR ANA OTE Alias BAPAK FENDI** dan langsung mematahkan tombak tersebut dan dibuang ke arah samping rumah dengan maksud agar tidak diambil lagi oleh Tersangka Oskar Ana Ote Alias Bapak Fendi. Kemudian Terdakwa **OSKAR ANA OTE Alias BAPAK FENDI** yang masih mencekik Saksi Korban langsung membanting Saksi Korban ke tanah sehingga Saksi Korban terjatuh dari atas bale-bale tempat Saksi Korban duduk dengan tetap masih mencekik Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa **OSKAR ANA OTE Alias BAPAK FENDI** mencakar muka Saksi Korban menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa **OSKAR ANA OTE Alias BAPAK FENDI** langsung berdiri dan menginjak dada Saksi Korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali pada arah dada depan dan dikarenakan sakit, Saksi Korban langsung membalikkan posisi sehingga Saksi Korban terlungkup dan Terdakwa **OSKAR ANA OTE Alias BAPAK FENDI** kembali menginjak Saksi Korban pada bagian punggung Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanannya. Saat itu Saksi Anita Kondo terus berusaha memisahkan Saksi Korban dengan Terdakwa **OSKAR ANA OTE Alias BAPAK FENDI** dan Saksi Daniel Kondo juga terus menarik Terdakwa **OSKAR ANA OTE Alias BAPAK FENDI** agar bisa melepaskan Saksi Korban. Saat sudah terlepas, Terdakwa **OSKAR ANA OTE Alias BAPAK FENDI** langsung berlari ke arah rumahnya dan menuju mes sekolah yang berada di belakang rumahnya. Saat itu Saksi Korban yang sudah dalam keadaan terluka langsung dibawa oleh tetangga-tetangga Saksi Korban menuju Kantor Kepolisian Sektor Kodi Bangedo untuk melaporkan peristiwa yang terjadi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* No. 01/PWND/Ver/III/2023, Tanggal 16 Maret 2023, An. Markus Muda Poka, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Walla Ndimu, dengan dokter pemeriksa dr. Rosa Da Lima Yape (NIP. 198908232019022003).

Kesimpulan:

Sdra. Markus Muda Poka laki-laki berumur empat puluh tujuh tahun, diduga



korban penganiayaan, setelah mendapat pemeriksaan pada tanggal enam belas maret tahun dua ribu dua puluh tiga, pukul dua puluh lewat dua puluh menit sampai pukul dua puluh lewat empat puluh menit waktu Indonesia tengah, dari hasil pemeriksaan fisik dapat disimpulkan ditemukan jejas luka gores pada daerah hidung kiri dan kanan, alis mata kiri, lutut kiri dan lutut kanan diduga akibat benturan benda tumpul dengan permukaan kasar yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari enam jam sebelum pemeriksaan, dilakukan penanganan awal luka. Jejas luka tersebut tidak mengganggu aktivitas dan tidak menyebabkan cacat fisik permanen.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. Markus Muda Poka Alias Markus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wita yang bertempat dirumah Saya yang bertempat di Kamp. Kalalpo, Ds. Wainyapu, Kec. Kodi balaghar, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tombak untuk menaniyaya Saksi;
- Bahwa awalnya saat Saksi sampai dirumah sepulang menghadiri acara Pasola, sekitar pukul 16.45 WITA lalu datang anaknya dalam keadaan menangis, dan saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk dan bertengkar dengan istrinya sehingga menyebabkan istrinya pergi dari rumah dan anaknya yang masih berusia sekitar 4 (Empat) Tahun datang kerumah Saksi dengan keadaan menangis mencari-cari mamanya sampai masuk kedalam rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dating kerumah Saksi dengan memegang tombak untuk mencari-cari istrinya dikarenakan melihat anaknya datang kearah rumah Saksi maka Terdakwa mengira bahwa istrinya bersembunyi dirumah Saksi sehingga Terdakwa langsung marah-marah dan memutari rumah Saksi sambil berkata "Pukimai, Kalau tidak keluar saya bunuh kau";
- Bahwa kemudian disaat memutari rumah Saksi tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sempat melihat anak perempuan Saksi yang saat itu sedang menumbuk padi dan memaki - maki anak Saksi, karena takut anak Saksi langsung berkata "Kita teman, saya tidak mau ganggu kau" sehingga Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk berat terus berjalan kembali ke arah Saksi yang duduk di bale - bale dan melemparkan tombak yang ia pegang ke arah tempat Saksi duduk namun tidak mengenai Saksi dan hanya mengenai bambu bale - bale tempat Saksi duduk;

- Bahwa kemudian Terdakwa yang masih memegang tombak datang mendekati Saksi dan mengarahkan tombak tersebut ke arah perut Saksi sambil berkata "Saya kasih lewat ikut mana ini tombak" mendengar perkataan itu Saksi langsung menepis tombak yang diarahkan ke perut Saksi, selanjutnya Terdakwa langsung mencekik Saksi menggunakan tangan kirinya. Pada saat Terdakwa mencekik Saksi anak perempuan Saksi langsung berteriak untuk meminta pertolongan sambil berusaha untuk merampas tombak dari tangan Terdakwa namun karena tidak kuat anak Saksi kembali berteriak dan datanglah anak Laki-laki Saksi lalu langsung memegang tombak yang masih direbutkan oleh Terdakwa dan anak perempuan Saksi yang kemudian langsung mematahkan tombak tersebut dan dibuang ke arah samping rumah dengan maksud agar tidak diambil lagi oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa yang masih mencekik Saksi langsung membanting Saksi ke arah tanah sehingga Saksi terjatuh dari atas bale-bale tempat Saksi duduk dengan Terdakwa tetap masih mencekik Saksi. Selanjutnya Terdakwa kembali mencakar muka Saksi menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa langsung berdiri dan menginjak dada Saksi menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (Dua) Kali pada arah dada depan lalu Saksi membalikkan badan pada posisi terkelungkup dan Terdakwa kembali menginjak Saksi pada bagian punggung Saksi sebanyak 2 (Dua) Kali menggunakan kaki kanannya;

- Bahwa kemudian anak perempuan Saksi terus berusaha memisahkan Saksi dan Terdakwa kemudian anak laki-laki Saksi juga terus menarik Terdakwa agar bisa melepaskan Saksi, saat sudah terlepas Terdakwa langsung berlari ke arah rumahnya dan menuju Mes Sekolah yang berada di belakang rumahnya. Saat itu Saksi yang sudah dalam keadaan terluka langsung dibawa oleh tetangga - tetangga Saksi menuju kantor Kepolisian Sektor Kodi Bangedo untuk melaporkan peristiwa yang terjadi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. **Anita Kondo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ayah Saksi yang bernama saksi Markus Muda Poka;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wita yang bertempat di rumah saksi Markus Muda Poka yang bertempat di Kamp. Kalalpo, Ds. Wainyapu, Kec. Kodi balaghar, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa awalnya saat saksi Markus Muda Poka pulang dari acara Pasola, kemudian datang anaknya dengan keadaan menangis, saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk dan bertengkar dengan istrinya sehingga menyebabkan istrinya pergi dari rumah dan anaknya yang masih berusia sekitar 4 (Empat) Tahun datang kerumah saksi Markus Muda Poka dengan keadaan menangis dan mencari-cari mamanya sampai masuk kedalam rumah saksi Markus Muda Poka;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa dengan posisi sudah memegang tombak dan mencari-cari istrinya. Karena melihat anaknya datang kearah rumah saksi Markus Muda Poka Terdakwa juga mengira bahwa istrinya bersembunyi di rumah saksi Markus Muda Poka sehingga Terdakwa langsung marah-marah dan memutari rumah sambil berkata kepada saksi Markus Muda Poka "Pukimai, Kalau tidak keluar saya bunuh kau";
- Bahwa kemudian saat memutari rumah Terdakwa masih sempat mendapati Saksi yang saat itu sedang menumbuk padi dan memaki - maki Saksi, karena takut Saksi langsung berkata "Kita teman, saya tidak mau ganggu kau" sehingga Terdakwa berjalan kembali kearah saksi Markus Muda Poka yang duduk di bale - bale dan melemparkan tombak yang ia pegang ke arah tempat saksi Markus Muda Poka duduk namun tidak mengenai saksi Markus Muda Poka dan hanya mengenai bambu bale - bale tempat saksi Markus Muda Poka duduk;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang masih memegang tombak datang mendekati saksi Markus Muda Poka dan mengarahkan tombak tersebut ke arah perut saksi Markus Muda Poka sambil berkata "Saya kasih lewat ikut mana ini tombak" mendengar perkataan itu saksi Markus

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Poka langsung menepis tombak yang diarahkan ke perut saksi Markus Muda Poka, selanjutnya Terdakwa langsung mencekik saksi Markus Muda Poka menggunakan tangan kirinya;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa mencekik saksi Markus Muda Poka Saksi langsung berteriak "Mati sudah saya punya bapak ini tolong dulu" untuk meminta pertolongan sambil berusaha untuk merampas tombak dari tangan Terdakwa namun karena tidak kuat Saksi kembali berteriak dan datanglah kakak Laki-laki Saksi dan langsung memegang tombak yang masih direbutkan oleh Terdakwa dan Saksi yang kemudian langsung mematahkan tombak tersebut dan dibuang ke arah samping rumah dengan maksud agar tidak di ambil lagi oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa yang masih mencekik saksi Markus Muda Poka langsung membanting saksi Markus Muda Poka ke arah tanah sehingga saksi Markus Muda Poka terjatuh dari atas bale-bale tempat saksi Markus Muda Poka duduk dengan tetap masih mencekik saksi Markus Muda Poka. Selanjutnya Terdakwa kembali mencakar muka saksi Markus Muda Poka menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa langsung berdiri dan menginjak dada saksi Markus Muda Poka menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (Dua) Kali pada arah dada depan;

- Bahwa kemudian saksi Markus Muda Poka langsung membalikan posisi badannya menjadi terlungkup dan Terdakwa kembali menginjak saksi Markus Muda Poka pada bagian punggung saksi Markus Muda Poka sebanya 2 (Dua) Kali menggunakan kaki kanannya. Saat Saksi terus berusaha memisahkan saksi Markus Muda Poka dari Terdakwa kemudian kakak laki-laki Saksi juga terus menarik Terdakwa agar bisa melepaskan saksi Markus Muda Poka, saat sudah terlepas Terdakwa langsung berlari ke arah rumahnya dan menuju Mes Sekolah yang berada di belakang rumahnya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Emanuel Dolo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Markus Muda Poka;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiyaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wita yang bertempat dirumah saksi Markus Muda Poka yang bertempat di Kamp. Kalalpo, Ds. Wainyapu, Kec. Kodi balaghar, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiyaan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan pengamanan terkait pesta adat pasola yang bertempat di Ds. Wainyapu, setelah selesai melakukan pengamanan pasola Saksi masih sempat berkunjung di rumah teman Saksi sampai sekitar pukul 16.30 WITA dan ketika mau pulang Saksi melewati jalan Kalalapo saat itulah Saksi melihat dipinggir jalan ada seorang laki-laki yang sedang dikerumuni masyarakat sehingga Saksi masih sempat berhenti untuk menanyakan apa yang sedang terjadi;
- Bahwa kemudian ada masyarakat yang datang kearah Saksi dan menyampaikan bahwa ada orang mabuk yang membuat keributan dan sudah sempat memukul orang sampai terluka. Saat itu juga situasi di tempat itu sudah cukup banyak orang sehingga untuk meminimalisir terjadinya tindakan main hakim dari masyarakat sehingga Saksi memutuskan untuk memuat orang yang mabuk tersebut agar bisa Saksi amankan dikantor kepolisian sektor kodi bagedo sebagai kantor kepolisian sektor terdekat;
- Bahwa kemudian saat Saksi bersama masyarakat berusaha untuk menaikan Terdakwa sudah dalam keadaan berdarah di bagian kepala dan mabuk berat sehingga Saksi yang saat itu menggunakan motor cukup kesulitan untuk memboncengi Terdakwa. Selanjutnya Saksi yang sudah memboncengi Terdakwa berjalan menuju arah kantor kepolisian sektor kodi bagedo namun sampai di Ds. Waiha motor Saksi kehabisan bensin sehingga Saksi menurunkan Terdakwa dari motor Saksi, ketika sudah turun dari motor Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk sempat berusaha melakukan perlawanan kepada Saksi sehingga Saksi dengan dibantu oleh beberapa orang yang sedang melewati jalan tersebut langsung mengamankan Terdakwa agar tidak melarikan diri;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa sudah tenang Saksi mencari bensin untuk motor Saksi disekitar tempat itu dan setelah mengisi bensin Saksi langsung menuju Kantor Kepolisian Sektor Kodi Bagedo untuk meminta bantuan kepada teman-teman Saksi agar bisa mengamankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Markus Muda Poka;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wita yang bertempat di rumah saksi Markus Muda Poka yang bertempat di Kamp. Kalalpo, Ds. Wainyapu, Kec. Kodi balaghar, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 WITA setelah selesai menonton acara adat pasola Terdakwa pulang kembali ke rumahnya, sesampainya di rumah setelah Terdakwa Makan kemudian datang Kakak Terdakwa membawa minuman alkohol / keras berjenis penaraci / peci sebanyak 1 (satu) botol berukuran 600 ml;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan kakak ipar Terdakwa meminum minuman tersebut dibale - bale depan rumah Terdakwa sambil bercerita. Setelah habis 1 (Satu) botol minuman tersebut kami membeli lagi 1 (satu) botol minuman dengan jenis dan ukuran botol yang sama. Saat itulah Terdakwa sudah mulai mabuk dan terakhir yang Terdakwa ingat Terdakwa masih bercerita dengan kakak ipar Terdakwa dan kembali Terdakwa ingat saat Terdakwa sudah berada di kantor Polisi dan saat itu sudah malam serta Terdakwa juga baru tahu kalau Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Markus Muda Poka Alias Markus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:

- 6 (enam) Batang Tombak;
- 6 (enam) Batang Kayu

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 01/PWND/Ver/III/2023 tanggal

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/PWND/Ver/III/2023 atas nama Markus Muda Poka yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosa Da Lima Yape dokter pada oleh Puskesmas Walla Ndimu yang diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

“Sdra. Markus Muda Poka laki-laki berumur empat puluh tujuh tahun, diduga korban penganiayaan, setelah mendapat pemeriksaan pada tanggal enam belas maret tahun dua ribu dua puluh tiga, pukul dua puluh lewat dua puluh menit sampai pukul dua puluh lewat empat puluh menit waktu Indonesia tengah, dari hasil pemeriksaan fisik dapat disimpulkan ditemukan jejas luka gores pada daerah hidung kiri dan kanan, alis mata kiri, lutut kiri dan lutut kanan diduga akibat benturan benda tumpul dengan permukaan kasar yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari enam jam sebelum pemeriksaan, dilakukan penanganan awal luka. Jejas luka tersebut tidak mengganggu aktivitas dan tidak menyebabkan cacat fisik permanen.”

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta lampiran berkas perkara diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wita yang bertempat di rumah saksi Markus Muda Poka yang bertempat di Kampung Kalalpo, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya Terdakwa yang sedang mabuk minuman keras datang kerumah saksi Markus Muda Poka sambil membawa tombak dengan maksud mencari istrinya;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah saksi Markus Muda Poka Terdakwa langsung marah-marah dan memutari rumah saksi Markus Muda Poka sambil berkata “Pukimai, Kalau tidak keluar saya bunuh kau”, saat memutari rumah saksi Markus Muda Poka Terdakwa lalu bertemu dengan saksi Anita Kondo, karena takut saksi Anita Kondo berkata “Kita teman, saya tidak mau ganggu kau” lalu Terdakwa kembali kearah rumah saksi Markus Muda Poka lalu melemparkan tombak yang ia pegang kearah tempat rumah saksi Markus Muda Poka duduk namun tidak mengenai Saksi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengarahkan tombak tersebut ke saksi Markus Muda Poka sambil berkata "Saya kasih lewat ikut mana ini tombak", selanjutnya Terdakwa langsung mencekik saksi Markus Muda Poka, melihat hal tersebut saksi Anita Kondo berteriak untuk meminta pertolongan sambil berusaha untuk merampas tombak dari tangan Terdakwa lalu datang kakak saksi Anita Kondo berusaha membantu meleraikan dan merebut tombak yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah tombak berhasil direbut dan dipatahkan, Terdakwa tetap mencekik saksi Markus Muda Poka dan membanting saksi Markus Muda Poka lalu membanting dan menginjak saksi Markus Muda Poka;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Markus Muda Poka mengalami luka berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 01/PWND/VeR/III/2023 tanggal 01/PWND/VeR/III/2023 atas nama Markus Muda Poka yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosa Da Lima Yape dokter pada oleh Puskesmas Walla Ndimu yang diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut "*Sdra. Markus Muda Poka laki-laki berumur empat puluh tujuh tahun, diduga korban penganiayaan, setelah mendapat pemeriksaan pada tanggal enam belas maret tahun dua ribu dua puluh tiga, pukul dua puluh lewat dua puluh menit sampai pukul dua puluh lewat empat puluh menit waktu Indonesia tengah, dari hasil pemeriksaan fisik dapat disimpulkan ditemukan jejas luka gores pada daerah hidung kiri dan kanan, alis mata kiri, lutut kiri dan lutut kanan diduga akibat benturan benda tumpul dengan permukaan kasar yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari enam jam sebelum pemeriksaan, dilakukan penanganan awal luka. Jejas luka tersebut tidak mengganggu aktivitas dan tidak menyebabkan cacat fisik permanen.*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **Oskar Ana Ote Alias Bapak Fendi**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R.Soesilo. KUHP serta Komentaris.1996:245) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, bahwa Terdakwa **Oskar Ana Ote Alias Bapak Fendi** dengan identitas tersebut diatas, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wita yang bertempat di rumah saksi Markus Muda Poka yang bertempat di Kampung Kalalpo, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wainyapu, Kecamatan Kodi balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya Terdakwa yang sedang mabuk minuman keras datang kerumah saksi Markus Muda Poka sambil membawa tombak dengan maksud mencari istrinya;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di rumah saksi Markus Muda Poka Terdakwa langsung marah-marah dan memutari rumah saksi Markus Muda Poka sambil berkata "Pukimai, Kalau tidak keluar saya bunuh kau", saat memutari rumah saksi Markus Muda Poka Terdakwa lalu bertemu dengan saksi Anita Kondo, karena takut saksi Anita Kondo berkata "Kita teman, saya tidak mau ganggu kau" lalu Terdakwa kembali kearah rumah saksi Markus Muda Poka lalu melemparkan tombak yang ia pegang kearah tempat rumah saksi Markus Muda Poka duduk namun tidak mengenai Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali mengarahkan tombak tersebut ke saksi Markus Muda Poka sambil berkata "Saya kasih lewat ikut mana ini tombak", selanjutnya Terdakwa langsung mencekik saksi Markus Muda Poka, melihat hal tersebut saksi Anita Kondo berteriak untuk meminta pertolongan sambil berusaha untuk merampas tombak dari tangan Terdakwa lalu datang kakak saksi Anita Kondo berusaha membantu meleraikan dan merebut tombak yang di pegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah tombak berhasil direbut dan dipatahkan, Terdakwa tetap mencekik saksi Markus Muda Poka dan membanting saksi Markus Muda Poka lalu membanting dan menginjak saksi Markus Muda Poka;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut s saksi Markus Muda Poka mengalami luka berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 01/PWND/Ver/III/2023 tanggal 01/PWND/Ver/III/2023 atas nama Markus Muda Poka yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosa Da Lima Yape dokter pada oleh Puskesmas Walla Ndimu yang diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut "*Sdra. Markus Muda Poka laki-laki berumur empat puluh tujuh tahun, diduga korban penganiayaan, setelah mendapat pemeriksaan pada tanggal enam belas maret tahun dua ribu dua puluh tiga, pukul dua puluh lewat dua puluh menit sampai pukul dua puluh lewat empat puluh menit waktu Indonesia tengah, dari hasil pemeriksaan fisik dapat disimpulkan ditemukan jejas luka gores pada daerah hidung kiri dan kanan, alis mata kiri, lutut kiri dan lutut kanan diduga akibat benturan benda tumpul dengan permukaan kasar yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari enam jam sebelum pemeriksaan, dilakukan penanganan awal luka. Jejas luka tersebut tidak mengganggu aktivitas dan tidak menyebabkan cacat fisik permanen.*";

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan Penganiyaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan ditahan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga oleh karenanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

- 6 (enam) Batang Tombak;
- 6 (enam) Batang Kayu;

Bahwa barang bukti tersebut karena telah dipakai sebagai alat melakukan tindak pidana, maka status barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah di hukum dalam perbuatan pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Oskar Ana Ote Alias Bapak Fendi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 6 (enam) Batang Tombak;
 2. 6 (enam) Batang Kayu

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, oleh kami **Dony Pribadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Ardian Nur Rahman, S.H.**, dan **Dwi Lestari, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 **oleh** Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Maria**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawati Lim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,
serta dihadiri oleh **Tezar Trias Pramana, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.,

Dony Pribadi, S.H., M.H.

Dwi Lestari, S.H.,

Panitera Pengganti,

Maria Kurniawati Lim, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)